

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan kedepan. Perusahaan akan beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat untuk mendapatkan legitimasi. Legitimasi yang diperoleh dari masyarakat akan memberikan kemudahan bagi operasional perusahaan. Perusahaan juga akan mendapatkan pandangan yang baik sehingga menarik investor.

Konsep legitimasi penting dalam menganalisis hubungan antara perusahaan dengan lingkungan. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat akan membatasi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan. Perbedaan nilai perusahaan dengan nilai masyarakat disebut "*legitimacy gap*". *Legitimacy gap* ini dapat mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan (Dowling and Pfeffer, 1975).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat maka diperlukan pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure*. *Environmental disclosure* melalui *annual report* yang telah dipublikasikan menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mengkomunikasikan kegiatannya untuk mendapatkan kembali legitimasi dari masyarakat sehingga keberadaan serta kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin (Hadiningtyas and Mahmud, 2017).

2. Teori Keagenan

Teori keagenan menerangkan hubungan diantara agen dan prinsipal. Agen yang dimaksud adalah pihak manajemen sedangkan pihak prinsipal adalah investor. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika pihak prinsipal menyewa agen untuk melakukan kepentingan prinsipal yang melibatkan pendelegasian kepada agen dengan dilandasi pemisahan kepemilikan serta pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan serta pengendalian fungsi-fungsi (Jensen and Meckling, 1976).

Menurut Ball (2006) untuk mengurangi teori keagenan yaitu dengan cara meningkatkan pengungkapan. Peningkatan pengungkapan serta transparansi akan memberikan kontribusi dalam menyelaraskan kepentingan manajer dan investor. Pengungkapan dilakukan supaya pihak prinsipal dapat mengawasi kinerja manajer sebagai agen. Hal tersebut dapat mencegah kecurangan yang dilakukan agen untuk kepentingan diri sendiri dan menghindari konflik keagenan. Teori agensi menjelaskan bahwa keberadaan struktur kepemilikan diharapkan mampu mengurangi dampak dari konflik agensi dengan manajer. Dengan demikian, manajer dapat bertindak seperti yang diharapkan agen dimana dalam kaitannya dengan pengungkapan lingkungan yang menyebabkan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah dibidang lingkungan (Diantimala dan Amril, 2018).

3. Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholders* menjelaskan bahwa perusahaan bukan entitas yang beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri melainkan juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*. Dengan demikian, keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan *stakeholders* (Chariri, 2008). Kelangsungan hidup perusahaan tergantung dukungan *stakeholders*. Semakin kuat *stakeholders*, maka semakin besar usaha perusahaan dalam beradaptasi. Pengungkapan lingkungan dianggap sebagai dialog perusahaan dengan *stakeholders*-nya.

Perusahaan perlu mempertimbangkan perhatian kepada *stakeholders*. *Stakeholders* dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasional perusahaan. Masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan, sehingga perusahaan perlu menyediakan informasi mengenai lingkungan dan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan para *stakeholders* (Ramadhan dan Prastiwi, 2014). Teori *Stakeholders* menyatakan bahwa semua *stakeholders* memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan. Para *stakeholders* dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut.

4. Teori Feminisme

Wicks et al, (1994) berpendapat bahwa teori feminisme menekankan pada hubungan sosialis dalam mengerjakan tugas. Berbeda dengan pandangan masculinist yang menekankan hak serta kewajiban secara individualis dalam mengerjakan tugas, sehingga kehadiran wanita dalam dewan akan memberikan suasana pekerjaan yang lebih baik. Hal ini akan berpengaruh dalam pengungkapan lingkungan karena wanita dalam dewan akan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan.

MacHold et al, (2008) Wanita memiliki keahlian dalam mengambil keputusan, pengendalian, serta pengawasan kebijakan yang akan berpengaruh pada hasil perusahaan. Keberadaan wanita dalam anggota dewan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan dan akan meningkatkan keberagaman perspektif anggota dewan sehingga mampu mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Penelitian lain yang mengungkapkan hadirnya wanita akan menurunkan kinerja perusahaan karena pengalaman yang kurang, peran emosional yang dominasi daripada rasional serta pengambilan keputusan yang lambat.

Perdebatan mengenai tata kelola perusahaan sebagian besar didasarkan pada wacana kekuasaan, pengaruh, hak dan kewajiban, sehingga secara sadar atau tidak sadar membingkainya dalam perspektif maskulin pada etika. Teori etika feminis semakin dipandang relevan dengan konteks bisnis karena penekanannya pada hubungan hak-hak

individu atau prinsip-prinsip tugas yang menonjol dalam etika maskulin. Teori etika feminis dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip moral yang mendasari hubungan hak-hak individu. Feminisasi perusahaan atau prinsip-prinsip yang mendasari etika feminis, dapat memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan (MacHold et al. 2008).

5. *Environmental disclosure*

Praktik *environmental disclosure* menjadi perhatian penting dalam akuntansi sosial dan lingkungan, terutama bagi perusahaan yang aktivitas operasinya berkaitan langsung dengan lingkungan (Hadiningtyas and Mahmud, 2017). Fokus perusahaan menjadi berubah, perusahaan tidak hanya bertumpu pada *single bottem line* yaitu keuntungan, melainkan perusahaan juga bertanggung jawab pada *triple bottom line* yaitu perhatian terhadap masalah sosial serta lingkungan (Nurkhin, 2010).

Environmntal disclosure merupakan serangkaian item informasi terkait dengan aktivitas dan kinerja manajemen lingkungan masa lalu, masa kini dan masa depan perusahaan (Berthelot *et al.*, 2003). *Environmntal disclosure* merupakan bagian dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengungkapan CSR dibagi menjadi 3 topik yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan. Perusahaan mempunyai aktivitas yang berdampak luas kepada perekonomian, lingkungan, serta sosial. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap ketiga dampak tersebut (Aulia dan Agustina, 2015).

Environmental disclosure di Indonesia bersifat (*voluntary*) sukarela. Pengungkapan sukarela ini dikarenakan belum ada standar atau regulasi yang mengatur format, isi, dan luas pengungkapan. Cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi lingkungan yaitu melalui pelaporan CSR dalam *annual report* atau *sustainability report*. Sifat pengungkapan yang masih sukarela menjadi salah satu penyebab kurangnya pelaporan pengungkapan lingkungan di Indonesia dan tingkat pengungkapan yang dilakukan setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan.

Pengukur *environmental disclosure* penelitian ini menggunakan indikator *Global Reporting Initiative's (GRI) G4*. *Global Reporting Initiative's (GRI)* merupakan kerangka yang diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan sebuah organisasi. GRI/G4 memiliki 34 indikator yang merupakan penjabaran dari 12 aspek yang berkaitan dengan lingkungan. Dua belas aspek tersebut antara lain, bahan baku, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, *effluent* dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, asesmen pemasok atas lingkungan, serta mekanisme pengaduan masalah lingkungan dan kepatuhan (GRI, 2013).

5. Kepemilikan asing

Kepemilikan asing adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian lainnya yang memiliki status luar negeri atau bukan berasal dari Indonesia. Semakin banyak

kepemilikan asing, maka investor asing sebagai pemegang saham mayoritas akan menunjuk orang asing untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan direksi. Oleh karena itu, keselarasan tujuan ingin memaksimalkan kinerja perusahaan akan tercapai karena persamaan prinsip investor dengan manajemen (Wiranata dan Nugrahanti, 2013).

Perusahaan dengan kepemilikan asing diharapkan akan mengungkapkan lebih banyak informasi sosial dan lingkungan sehingga akan membantu dalam pengambilan keputusan. Tingkat kepemilikan saham asing yang lebih tinggi, maka semakin luas pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurut Haniffa and Cooke (2005) *stakeholders* di negara-negara asing mempunyai beragam kepentingan serta kekuasaan, sehingga dapat memberikan tekanan yang berbeda pada perusahaan.

6. Kepemilikan publik

Kepemilikan saham publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik yang bersifat independen, berada di luar manajemen serta tidak memiliki hubungan yang istimewa dengan perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar kemungkinan melakukan transparansi operasional perusahaan juga lebih besar.

Environmental disclosure menjadi alternatif perusahaan dalam menarik kalangan publik. Hal ini dikarenakan, publik menganggap bahwa menjaga kelestarian lingkungan itu penting. Sehingga perusahaan yang melakukan *environmental disclosure* akan terlegitimasi baik dengan calon

investor publik sehingga tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013).

Manajemen harus menciptakan citra baik perusahaan agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Publik tidak hanya melihat segi finansialnya saja melainkan melihat kinerja tanggungjawab sosial dan lingkungan manajemen perusahaan. Kepemilikan publik memiliki harapan terhadap kinerja manajemen untuk meningkatkan kinerja lingkungan (Sihombing dan Chariri, 2014).

7. Direksi wanita

Salah satu karakteristik yang didebatkan dari keanekaragaman dewan adalah gender. Komposisi gender di dewan merupakan salah satu dimensi yang penting dari *corporate governance*, karena wanita dan pria secara tradisional, budaya, serta sosial berbeda. Seorang wanita memiliki perbedaan dengan seorang pria dalam hal kepribadian, gaya komunikasi, latar belakang pendidikan, pengalaman, serta keahlian karir (Feingold, 2005).

Direktur wanita dianggap memiliki lebih banyak kebijaksanaan dan ketekunan daripada banyak anggota dewan pria. Direktur wanita dapat menciptakan suasana yang baik di ruang dewan, mewakili keragaman, nilai-nilai kelembutan, serta mengajukan pertanyaan yang lebih banyak dibandingkan direktur pria (Huse and Solberg, 2006). Emansipasi wanita juga dapat mempengaruhi posisi tinggi yang bisa diperoleh wanita di dalam perusahaan.

Tingkat keragaman gender dalam dewan direksi akan mempengaruhi pengambilan keputusan serta aktivitas perusahaan (Ferreira and Adams, 2004). Keterlibatan aktif direktur wanita, persiapan yang lebih baik, kemandirian serta kualitas unik lainnya, memungkinkan direktur wanita tersebut untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada diskusi dan keputusan yang kompleks seperti pengungkapan lingkungan (Rao *et al.*, 2012). Keragaman dalam dewan direksi meningkatkan kemungkinan pengetahuan, perspektif, dan ide berbeda yang akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan (Post *et al.*, 2011).

8. Komisaris wanita

Komisaris wanita adalah proporsi dalam dewan komisaris yang memiliki jenis kelamin wanita. Dewan komisaris dalam perusahaan yang memiliki komisaris wanita di Indonesia masih relatif sedikit. Proporsi komisaris wanita akan mempengaruhi dewan komisaris dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan komisaris wanita memiliki rasa empati terhadap lingkungan sekitar yang lebih dibandingkan dengan komisaris pria.

Adams *et al.* (2005) menyatakan bahwa komisaris wanita menghadiri rapat dewan komisaris lebih rajin apabila dibandingkan dengan komisaris pria. Kehadiran dalam rapat dewan ini dianggap penting karena rapat ini merupakan cara dewan komisaris untuk mendapatkan informasi penting tentang perusahaan sebagai dasar dalam melakukan

tugas sebagai dewan komisaris. Adams *et al.* (2005) juga menemukan bahwa jumlah perempuan dalam dewan komisaris yang lebih banyak akan meningkatkan proses pengambilan keputusan.

9. Proporsi komisaris independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham mayoritas serta bebas dari hubungan bisnis maupun hubungan lainnya yang bisa mempengaruhi kemampuan dalam bertindak independen atau bertindak demi kepentingan perusahaan (Bapepam, 2012).

Pengungkapan lingkungan di Indonesia menganut *two tier board system*, karena Indonesia menggunakan sebuah sistem hukum yang berasal dari sistem hukum Belanda. Sehingga perusahaan di Indonesia memiliki dua badan yang terpisah, yaitu dewan komisaris serta dewan direksi. Dewan komisaris adalah organ khusus dalam struktur tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab mengawasi tugas-tugas direksi (Solikhah dan Winarsih, 2016).

Komisaris independensi dibutuhkan dalam meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan investor atau kepentingan manajemen. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu bersikap netral dan tidak mampu dipengaruhi oleh manajemen. Kehadiran direktur independen dalam dewan direksi dianggap sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang utama. Perusahaan dengan tata

kelola yang baik maka lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat dan menunjukkan kegiatan operasinya tidak menyebabkan kerusakan pada ekosistem (Elsayih *et al.*, 2018).

10. Cakupan operasional perusahaan

Cakupan operasional perusahaan merupakan perusahaan yang melakukan operasional usahanya tidak hanya di dalam negeri melainkan melakukan ekspansi hingga ke luar negeri. Perusahaan dengan ruang lingkup yang lebih luas hingga sampai ke luar negeri cenderung akan memiliki informasi lingkungan yang lebih luas serta berkualitas, karena akan mengakomodir keinginan investor yang berada di luar negeri untuk memperoleh sebuah informasi yang berkualitas.

Perusahaan yang terdaftar di bursa efek negara berkembang tidak akan mengungkapkan banyak informasi sosial dan lingkungan yang seharusnya diungkapkan, karena tidak ada aturan dan regulasi yang baku serta kesadaran publik yang relatif masih rendah. Sebaliknya, perusahaan multinasional yang terdaftar di bursa efek negara maju, harus mematuhi aturan dan regulasi yang lebih ketat. Sehingga tekanan untuk mendapatkan legitimasi lebih besar di negara maju. Menurut Darrough and Stoughton (1990) cakupan operasional perusahaan akan mendorong pengungkapan sukarela.

11. Kinerja lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan guna menciptakan serta menjaga lingkungan sekitar dari

kerusakan. Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kinerja lingkungan melalui Kementerian Lingkungan Hidup. PROPER bertujuan untuk mendorong perusahaan patuh terhadap peraturan lingkungan hidup. Penilaian kinerja lingkungan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan PROPER.

Pengembangan PROPER dilakukan guna meningkatkan pengelolaan lingkungan dengan melakukan publikasi informasi penataan kinerja perusahaan bidang pengelolaan lingkungan. Perusahaan yang memiliki peringkat baik akan mendapatkan apresiasi dan legitimasi dari *stakeholders* dan perusahaan yang memiliki peringkat buruk akan mendapatkan tekanan serta dorongan untuk melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan.

Penilaian PROPER memiliki dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan serta lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan. Informasi kinerja lingkungan perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan indikator warna PROPER sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penjelasan Warna PROPER

EMAS	Secara konsisten telah menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis beretika, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
HIJAU	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan daya secara efisien melalui upaya 4R (<i>reduce, reuse, recycle, dan recovery</i>) dan upaya melakukan tanggung jawab sosial dengan baik.
BIRU	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
MERAH	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
HITAM	Dengan sengaja telah melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2018)

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Environmental Disclosure*

Proporsi kepemilikan asing yang tinggi akan memberikan wewenang kepada mayoritas pemegang saham asing memilih manajemen dari pihak asing. Mereka akan memiliki keselarasan prinsip dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan mengurangi konflik dalam manajemen perusahaan.

Investor asing dianggap memiliki informasi mengenai lingkungan yang lebih luas sehingga semakin besar kepemilikan asing dalam

perusahaan maka semakin luas pengungkapan lingkungan. Perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan asing tinggi diduga dapat meningkatkan pengungkapan lingkungan. Hal ini karena, manajemen dengan kepemilikan asing dituntut untuk memberikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, manajemen dengan kepemilikan asing dituntut untuk lebih fokus dan lebih efisien dalam mengarahkan operasi perusahaan (Astuti dkk., 2014).

Penelitian Sihombing dan Chariri (2014); Suaryana dan Dewi (2015); Kiswanto dan Wulandari (2016); Siregar dan Priantinah (2017); Grandis and Panggabean (2018); dan Ismail, *et al.* (2018) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

2. Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap *Environmental Disclosure*

Perusahaan yang sahamnya dimiliki publik akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih besar daripada perusahaan yang kepemilikannya tidak dikuasai oleh publik. Tingkat kepemilikan publik yang semakin besar maka semakin besar pula transparansi perusahaan (Lubis dkk., 2007). Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih baik,

karena perusahaan mengharapkan akan mendapat citra dan legitimasi yang baik dari publik.

Publik memiliki ekspektasi terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen terdorong untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan (Sihombing dan Chariri, 2014). Pengungkapan lingkungan menjadi alternatif perusahaan dalam menarik investor dari kalangan publik. Hal ini dikarenakan, publik menganggap bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan yang terjadi (Wiranata dan Nugrahanti, 2013).

Penelitian Sriayu and Mimba (2013); Rahayu and Anisyukurlillah (2015); Rifqiyah (2016); dan Hamdani, dkk. (2017) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

3. Pengaruh Direksi Wanita Terhadap *Environmental Disclosure*

Menurut Liao *et al.* (2015) karena perempuan memainkan peran yang berbeda dari pria dalam masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi prioritas direktur wanita dan memotivasi mereka untuk memainkan peran yang berbeda dalam dewan perusahaan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Dengan demikian, direktur wanita cenderung lebih ditugaskan dan menerima peran di dewan yang terkait dengan masalah lingkungan

dan pembangunan berkelanjutan, karena posisi ini lebih dekat dengan peran wanita dalam masyarakat.

Emansipasi wanita dapat mempengaruhi posisi tinggi yang bisa didapatkan oleh wanita di perusahaan. Saat ini sudah banyak wanita yang bekerja di dewan. Kehadiran wanita di dewan direksi ini memiliki kontribusi positif pada kinerja perusahaan dan mempengaruhi pengungkapan lingkungan oleh perusahaan. Hal ini berarti semakin banyak wanita dalam direksi perusahaan maka berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

Penelitian Rao *et al.* (2012); Fuente and Lozano (2016); Ibrahim dan Hanefah (2016); dan Setiawan, dkk. (2018) menemukan bahwa direksi wanita berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Teori feminisme mendukung hipotesis ini bahwa direksi wanita akan memberikan suasana pekerjaan yang lebih baik sehingga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Direksi wanita berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

4. Pengaruh Komisaris Wanita Terhadap *Environmental Disclosure*

Komisaris perempuan memiliki keterlibatan aktif, persiapan yang lebih baik, kemandirian, serta kualitas lain yang memungkinkan komisaris

wanita berkontribusi maksimal dalam pengambilan keputusan terkait pengungkapan lingkungan (Rao *et al.*, 2012).

Wanita pada umumnya akan lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait analisis dalam pengambilan keputusan. Komisaris wanita akan cenderung melakukan analisis mengenai masalah-masalah sebelum membuat keputusan dan akan mengelola keputusan yang telah dibuat sehingga akan menghasilkan pertimbangan masalah dan alternatif penyelesaian yang lebih seksama. Hal ini akan membuat keberadaan wanita dalam dewan dapat memperluas pengungkapan (Robbins and Judge, 2013).

Komisaris wanita diharapkan dapat memberikan nilai yang lebih bagi perusahaan karena wanita memiliki pola pikir yang lebih detail. Proses pengambilan keputusan yang lebih hati-hati dan berdasarkan proses yang mendetail akan memberikan manfaat untuk perusahaan. Teori feminisme mendukung hipotesis ini bahwa keberadaan wanita dalam anggota komisaris dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan dan akan meningkatkan keberagaman perspektif anggota komisaris sehingga mampu mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan.

Penelitian Feijoo *et al.* (2012); Rao *et al.* (2012); Aripianti dan Sudarno (2015); dan Rahindayati, dkk. (2015) menemukan bahwa proporsi komisaris wanita berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Komisaris wanita berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

5. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Environmental Disclosure*

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas pengawasan karena komisaris independen tidak terafiliasi dengan perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen maka dapat meningkatkan pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajemen perusahaan akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan oleh manajer. Dengan demikian, dewan komisaris yang semakin kompeten maka akan mengurangi kecurangan terhadap pelaporan pertanggungjawaban terkait *environmental disclosure* dan diharapkan dapat melindungi kepentingan *stakeholders*.

Kehadiran komisaris independen telah difokuskan untuk peningkatan nilai investor dan mengungkapkan masalah lingkungan. Sehingga pengungkapan lingkungan akan meningkat seiring dengan bertambahnya proporsi komisaris independen (Fortunella and Hadiprajitno, 2015). Penelitian Ariningtika dan Kiswara (2013);

Fortunella and Hadiprajitno (2015); Nainggolan dan Rohman (2015); Poluan *et al.* (2015); dan Solikhah dan Winarsih (2016) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

6. Pengaruh Cakupan Operasional Perusahaan Terhadap *Environmental Disclosure*

Perusahaan dengan cakupan operasional sampai ke luar negeri dan terdaftar bursa efek luar negeri harus menghadapi peraturan sosial dan lingkungan tambahan serta persyaratan pengungkapan lainnya (Gray *et al.*, 1995). Perusahaan yang terdaftar di bursa efek luar negeri dapat mengungkapkan lebih banyak informasi sosial dan lingkungan kepada publik untuk melegitimasi operasi perusahaan (David and Markus, 1996).

Perusahaan sebagai perusahaan multinasional perlu melakukan pengungkapan lingkungan karena sering dianggap sebagai sumber dari permasalahan lingkungan seperti, pencemaran, dan perusakan lingkungan. Perusahaan multinasional dituntut agar senantiasa berlaku baik terhadap masyarakat dan lingkungan setempat (Sari dkk., 2016).

Berkenaan dengan status multinasional perusahaan, dapat dikatakan bahwa dengan lingkungan globalisasi dan tanpa batas saat ini di dunia,

maka perusahaan didorong untuk melakukan bisnis dan mengeksploitasi peluang investasi melintasi batas-batas nasional perusahaan dan jumlah perusahaan multinasional terus meningkat (Mustapha, 2009).

Perusahaan dengan ruang lingkup yang lebih luas cenderung memiliki informasi lingkungan yang lebih luas dan berkualitas. Dengan demikian, perusahaan dapat mengakomodir keinginan pemegang saham di luar negeri untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan baik. Penelitian Rihanjoyo (2017) menemukan bahwa cakupan operasional perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₆: Cakupan operasional perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

7. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap *Environmental Disclosure*

Kinerja lingkungan yang baik merupakan *good news* yang akan memotivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi lingkungan. Pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan perusahaan akan cenderung mengambil poin-poin positif dibandingkan poin-poin negatif guna memperoleh legitimasi masyarakat. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan baik akan mengungkapkan informasi

lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan buruk.

Nugraha dan Juliarto (2015) melakukan penelitian antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Penelitian Nugraha dan Juliarto (2015) menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Penelitian Pratama and Rahardja (2013); Julianto dan Sjarief (2016); Hadiningtiyas and Mahmud (2017); dan Diantimala and Amril (2018) juga menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₇: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

C. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

